

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Ekspedisi Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dihubungkan Dengan *Identification Theory*

Irfan Alfieansyah Dwinanda

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: irfanad8@gmail.com

Abstrak

Kondisi geografis Negara Indonesia yang tersusun dari pulau-pulau menjadi sebuah tantangan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan pendistribusian barang. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya perusahaan ekspedisi sebagai sarana dalam membantu mempermudah pengiriman barang. terdapat pula sisi negatif dengan adanya perusahaan ekspedisi, salah satunya adalah tindak pidana pengiriman narkotika menggunakan perusahaan ekspedisi. Perkembangan kedudukan korporasi bukan hanya sebagai bentuk badan usaha atau badan dagang, tetapi terus berkembang sehingga menjadi subjek hukum (*legal person*). Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan ekspedisi yang melakukan tindak pidana pengiriman narkotika berdasarkan *Identification theory* dan Bagaimana upaya hukum dari aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengiriman narkotika melalui perusahaan ekspedisi. Adapun metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative, sehingga penelitian mendeskripsikan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum yang berkaitan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui study kepustakaan dan study lapangan sebagai penunjang. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, sehingga data yang diperoleh akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan kemudian diuraikan ke dalam narasi kalimat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; *Identification Theory*; Korporasi; Narkotika.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, dengan memiliki luas wilayah melebihi Eropa bagian barat. Negara Indonesia memiliki 5 (lima) Pulau besar yaitu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Sedangkan secara keseluruhan Negara Kesatuan Indonesia lebih kurang memiliki 17.504 Pulau (PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 57/PERMEN-KP/2020, 2020). Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi sebuah tantangan dalam hal pelaksanaan pendistribusian barang.

Kondisi geografis Negara Indonesia yang tersusun dari pulau-pulau menjadi sebuah tantangan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan pendistribusian barang. Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan masyarakat tersebut maka diperlukan adanya perusahaan ekspedisi sebagai sarana dalam membantu mempermudah pengiriman barang ke seluruh penjuru Negara Indonesia.

Perkembangan kedudukan korporasi bukan hanya sebagai bentuk badan usaha atau badan dagang, tetapi terus berkembang sehingga menjadi subjek hukum (*legal person*) selain manusia (Reza, 2015). Pada mulanya korporasi sebagai subjek hukum hanya terdapat dalam hukum perdata. Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum tidak lepas dari adanya revolusi industri, perubahan secara besar-besaran pada revolusi industri mengakibatkan diperlukannya payung hukum untuk melindungi kepentingan korporasi. Melihat perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pertama, ditandai dengan adanya usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh sebuah korporasi dibatasi pada individu, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*. Kemudian doktrin tersebut diadopsi ke dalam *Wetboek Van Straftrecht* pada tahun 1881. Kedua, muncul pengakuan korporasi bisa berbuat tindak pidana, dan dimungkinkan untuk melakukan penuntutan kepada korporasi. Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung terhadap korporasi sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ketiga dimungkinkan untuk

melakukan penuntutan serta pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi (Reza, 2015). Menurut Remelik, dalam buku *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menyebutkan terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan pidana secara langsung kepada korporasi dimulai sejak adanya aturan hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara (Reza, 2015).

Peran korporasi di masyarakat semakin meningkat, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena korporasi bukan sebuah fiksi, korporasi merupakan wujud *real* yang dijalankan oleh manusia dan eksis untuk mengambil posisi penting dalam masyarakat serta berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat selayaknya subjek hukum manusia (Sjahdeini, 2017), sehingga korporasi pun dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Menentukan kesalahan korporasi dapat dinilai melalui adanya kesalahan mengenai bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatan, sehingga dapat dicela ketika terjadi tindak pidana. Syarat kesalahan korporasi disebut juga dengan syarat kekuasaan (*machtsvereiste*), syarat kekuasaan meliputi wewenang untuk menyuruh pihak yang dalam kenyataannya melakukan perbuatan terlarang serta mampu mengupayakan kebijakan atau perbuatan lain dalam upaya mencegah dilakukannya perbuatan terlarang tersebut.

Diaturnya sanksi terhadap korporasi dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan makna bahwa korporasi pun diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pertengahan tahun 2020 lalu, pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berhasil menggagalkan dan mengungkap pengiriman narkotika seberat 66Kg jenis *metaphetamine* atau yang biasa dikenal dengan shabu

(Narkotika Golongan I) yang disembunyikan dalam brankas. Pengiriman narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan ekspedisi swasta dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa atas perintah dari Direktur Utama perusahaan ekspedisi tersebut (Purna, 2021). Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian didapatkan keterangan bahwa Komisaris perusahaan ekspedisi swasta tersebut bersama-sama dengan Direktur Utama merencanakan pengiriman narkotika jenis metamphetamine atau yang biasa dikenal dengan shabu (Narkotika Golongan I) menggunakan perusahaan ekspedisi dan sudah melakukannya sebanyak 5 kali sejak tahun 2019 sampai tahun 2020.

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban korporasi, antara lain teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), teori identifikasi (*Identification theory*), teori pelaku fungsional, dan teori agregasi. Menurut *Identification theory* korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang yang berhubungan erat dengan korporasi tersebut atau sebagai controlling officer dan dilihat sebagai korporasi selama perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan korporasi tersebut. *Identification theory* sering kali disebut juga dengan alter ego theory. Pada *Identification theory* syarat utama korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan karyawan disebut sebagai kesalahan korporasi jika orang atau karyawan tersebut merupakan alter ego dari sebuah korporasi, artinya seseorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam korporasi dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri. Secara normatif ada 3 (tiga) kondisi yang menjadi syarat dapat digunakannya *Identification theory*, yaitu ketika perbuatan pidana dilakukan oleh *directing mind* yang memang menjadi kewenangannya, dilakukan dengan maksud bukan berbuat jahat kepada perusahaan, dan dilakukan untuk menghasilkan untung bagi perusahaan (Reza, 2015). Sehingga ketika sebuah korporasi melakukan tindak pidana atas perintah personil pengendali korporasi dengan tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap korporasi yang bukan diniatkan untuk merusak nama baik korporasi, maka dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menggunakan *Identification theory*.

Maraknya pengiriman narkoba menggunakan perusahaan ekspedisi mengakibatkan terjadinya permasalahan dan keresahan di masyarakat, sering kali perusahaan tersebut berlindung dibalik perannya sebagai penyedia jasa. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkoba dan bagaimana upaya hukum dari aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengiriman narkoba melalui perusahaan ekspedisi

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan (Soekanto, 1986). Dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga pembahasan akan difokuskan untuk mengkaji penerapan teori, kaidah, asas hukum dan/atau doktrin (Hanitijio Soemitro, 1994).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan ditunjang oleh data primer yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara dalam jaringan dan luar jaringan dengan pihak terkait, antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Kejaksaan Negeri Bandung, dan DIT RESNARKOBA Polda Jawa Barat.

Teknik yang digunakan dalam melakukan analisis adalah dengan melakukan kajian data yang diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis bacaan tersebut. Pengkajian dokumen yang sesuai dengan topik penelitian bertujuan agar memperoleh dasar teoritis dan informasi yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil tanya jawab. Data sebagaimana disebutkan di atas, kemudian akan dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif. Penggunaan metode yuridis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian agar menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh diteliti

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan kemudian diuraikan ke dalam narasi kalimat.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Ekspedisi yang Melakukan Pengiriman Narkotika Berdasarkan Identification Theory

Pidana merupakan sebuah penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan. Pidana merupakan sanksi yang paling keras dengan tujuan melindungi masyarakat dan memberikan keadilan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran mengenai tujuan pemidanaan. Pertama, untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Kedua, memberikan efek jera. Ketiga, membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* menyatakan tujuan pemidanaan antara lain:

1. *Reformation*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sifat seseorang karena telah melakukan tindak pidana;
2. *Restraint*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk mengasingkan sementara pelaku tindak pidana dari masyarakat agar situasi dan kondisi masyarakat tetap aman;
3. *Retribution*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan sebagai balasan terhadap pelaku tindak pidana karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan; dan
4. *Deterrence*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana.

(Hamzah, 1993)

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena subjek hukum pidana telah melakukan perbuatan pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari tindak pidana, setiap orang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terdapat tindakan atau perbuatan sebelumnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme yang dibangun dalam hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau kejahatan (Candra, 2013).

Menurut pandangan monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi unsur perbuatan, atau unsur objektif serta unsur pembuat yang lazim atau unsur subjektif. Sehingga dengan dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka disimpulkan *strafbaarfeit* merupakan sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa ketika terjadi *strafbaarfeit*, maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana (Candra, 2013).

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana (Huda, 2006), menurut Van Hamel menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya;
2. Memahami perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan tersebut sehingga disimpulkan pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan.

(Maulani, 2015)

Pembuat perbuatan pidana bisa dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat, yaitu:

1. Ada pelaku tindak pidana, baik orang atau badan hukum;

2. Ada perbuatan, baik secara aktif atau secara pasif;
3. Ada kesalahan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (culpa);
4. Mampu bertanggungjawab, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pun alasan pemaaf;
5. Bersifat melawan hukum atau dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan.

(Maulani, 2015)

Prinsip dari tujuan pemidanaan terhadap perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkoba sebetulnya sejalan dengan falsafah integralistis yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan korporasi adalah sebagai bentuk pengayoman atau melindungi masyarakat dari bahaya narkoba serta sebagai pencegahan agar tidak ada lagi perusahaan ekspedisi yang hanya memikirkan keuntungan semata (*profit oriented*) melainkan perusahaan ekspedisi pula perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan barang apa saja yang legal dan illegal untuk dikirimkan.

Peraturan Jaksa Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi secara tersirat telah mengakomodir *Identification theory* sebagai teori pertanggungjawaban pidana, karena secara normatif terdapat 3 (tiga) kondisi yang menjadi syarat dapat digunakannya *Identification theory*, yaitu ketika perbuatan pidana dilakukan oleh directing mind, dilakukan dengan maksud bukan berbuat jahat terhadap perusahaan, dan dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Identification theory memiliki syarat utama korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan karyawan disebut sebagai kesalahan korporasi jika orang atau karyawan tersebut merupakan alter ego dari sebuah korporasi, maka mens rea yang ada pada pengendali

korporasi tersebut merupakan mens rea korporasi. Sehingga korporasi pun harus bertanggungjawab atas tindakan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pengurus atau personil pengendali korporasi. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka maka diwakili oleh pengurus korporasi. Kemudian pada Pasal 14 disebutkan bahwa keterangan korporasi merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut keterangan korporasi merupakan keterangan yang diberikan oleh pengurus atau personil yang dilakukan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan.

Directing Mind diartikan sebagai anggota direksi atau organ korporasi atau manager atau seseorang yang dapat menentukan arah, kegiatan operasional korporasi (Kristian, 2014). Dalam Peraturan Jaksa Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi tepatnya pada BAB III tentang Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek hukum Korporasi pada huruf b menyebutkan “Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta” seorang personil pengendali korporasi (*directing mind*) merupakan orang yang dapat mengeluarkan keputusan dalam menentukan segala perbuatan korporasi. Kemudian pada huruf, c menyebutkan “Segala bentuk perbuatan baik aktif atau pasif yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaan dan/atau hubungan lain” yang dimaksud dengan karena pekerjaan adalah perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan otoritas atau kewenangan pekerja tersebut, maka dengan Direktur Utama memerintahkan untuk mengirimkan narkoba karyawan dengan level dibawahnya akan menuruti perintah tersebut. Kemudian pada huruf d menyebutkan “Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi” dengan “diotaki”nya pengiriman narkoba tersebut oleh Direktur Utama maka perbuatan tersebut telah mengguakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh korporasi serta pengiriman

narkotika tersebut menggunakan kendaraan operasional milik koporasi sehingga perbuatan tersebut telah menggunakan fasilitas perusahaan ekspedisi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ekspedisi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Identification theory*.

Dimaksudkan bukan untuk berbuat jahat terhadap koporasi, yang dimaksud dengan bukan untuk berbuat jahat terhadap korporasi adalah bukan diniatkan dengan sengaja untuk merusak nama baik korporasi. Direktur Utama memilih mengirimkan narkotika menggunakan perusahaan ekspidisi adalah agar pengiriman narkotika tersebut dapat tersamarkan, karena kegiatan usaha ekspedisi adalah jasa pengiriman barang. Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi tepatnya pada BAB III tentang Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek hukum Korporasi pada huruf f menyebutkan "Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi." Karena kegiatan usaha sehari-hari perusahaan ekspedisi adalah melakukan pengiriman barang dan digunakannya perusahaan ekspedisi dapat menyamarkan barang illegal. Oleh karena itu, perusahaan ekspedisi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Identification theory*.

Dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, atas dilakukannya pengiriman narkotika tersebut maka perusahaan ekspedisi akan mendapatkan imbalan karena telah memberikan jasanya dalam mengirimkan barang. Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi tepatnya pada BAB III tentang Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek hukum Korporasi pada huruf g menyebutkan "Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi" dan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan Hakim dapat menilai kesalahan korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana salah satunya

adalah jika korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut. Dengan perusahaan ekspedisi tersebut memberikan jasanya mengantarkan barang maka perusahaan ekspedisi akan mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, perusahaan ekspedisi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Identification theory*.

B. Upaya Hukum Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Pengiriman Narkotika Melalui Perusahaan Ekspedisi

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dikatakan adil jika dapat mengatur tingkah laku manusia dengan cara yang memuaskan hingga akhirnya mendapatkan kebahagiaan (Suheri, 2018).

Secara konseptual pencegahan pengiriman narkotika menggunakan perusahaan ekspedisi merupakan sebuah upaya untuk menghindarkan terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum berkelanjutan. Dengan melakukan tindakan pencegahan pengiriman narkotika menggunakan perusahaan ekspedisi aparat penegak hukum telah melakukan tindakan penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat.

Menentukan sebuah upaya hukum atau kebijakan hukum tentu berkaitan dengan politik hukum, dalam hal ini adalah politik hukum pidana atau dikenal pula dengan sebutan *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik* (Made Suartha, 2015). *Rechtspolitik* memiliki makna sebagai:

1. Usaha mewujudkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki masyarakat untuk mengekspresikan apa yang terkandung dimasyarakat.

(Made Suartha, 2015)

Instrumen hukum dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi memang sudah terbentuk, akan tetapi dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum memiliki kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam hal ini adalah perusahaan ekspedisi. Kesulitan dalam pelaksanaan tersebut dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor. Pertama, sulitnya mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi karena perusahaan ekspedisi berlindung dari peran sebagai penyedia jasa layanan antar barang. Kedua, pemahaman aparat penegak hukum dalam memahami instrumen hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek hukum korporasi (perusahaan ekspedisi). Guna mengatasi permasalahan pertama tersebut, aparat penegak hukum dapat melakukan upaya:

1. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO);
2. Menjadikan perusahaan ekspedisi sebagai mitra penegakan hukum oleh aparat penegak hukum; dan
3. Memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan perusahaan ekspedisi mengenai analisa barang mencurigakan dan pengelolaan kegiatan usaha yang baik (*good corporate governance*).

Perlunya kemampuan analisis dari karyawan perusahaan ekspedisi untuk menilai apakah paket tersebut merupakan paket yang wajar atau tidak. Pelatihan kepada seluruh karyawan perusahaan ekspedisi mengenai analisa barang mencurigakan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan perusahaan ekspedisi terhadap peredaran narkoba dan pengelolaan kegiatan usaha yang baik berlandaskan prinsip *good corporate governance (GCG)* yaitu sebuah prinsip yang mewajibkan perusahaan harus dikelola secara profesional dalam rangka menciptakan dunia usaha yang kondusif (Rastuti, 2015).

Upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan melalui pembentukan peraturan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam usaha melindungi masyarakat (Made Suartha, 2015). Semakin meningkatnya peredaran narkoba maka akan berdampak pula kepada meningkatnya penggunaan narkoba di masyarakat. Perlu adanya revisi Undang-Undang Narkoba berkenaan dengan pengiriman narkoba dengan memanfaatkan perusahaan ekspedisi sebagai sarana pengiriman agar para perusahaan ekspedisi dapat menyadari konsekuensi atas lolosnya pengiriman narkoba menggunakan perusahaannya.

Upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan yang dilakukan korporasi tidak cukup hanya dengan merumuskan tentang perbuatan apa yang dilarang dan ketentuan apa saja yang harus dibuat sebagai syarat adanya kesalahan bagi korporasi. Akan tetapi, yang tidak kalah penting adalah mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (Heru Wibowo Sukaten, 2013). Dalam sistem peradilan pidana, penjatuhan pidana korporasi kepada perusahaan ekspedisi akan memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung.

Konsekuensi langsung adalah ditujukan kepada pihak yang secara langsung dituju atas penjatuhan pidana tersebut. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah ditujukan kepada perusahaan ekspedisi lain yang tidak melakukan perbuatan tersebut akan tetapi memiliki kemiripan kegiatan usaha yaitu pengiriman barang. Sehingga dengan adanya penjatuhan pidana dari aparat penegak hukum dapat pula mencegah terjadinya tindak pidana pengiriman narkoba oleh perusahaan ekspedisi dikemudian hari.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Prinsip dari tujuan pemidanaan terhadap perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkoba sebetulnya sejalan dengan falsafah integralistis yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan korporasi adalah sebagai bentuk pengayoman atau melindungi masyarakat dari bahaya narkoba serta sebagai pencegahan

agar tidak ada lagi perusahaan ekspedisi yang hanya memikirkan keuntungan semata (profit oriented) melainkan perusahaan ekspedisi pula perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan barang apa saja yang legal dan illegal untuk dikirimkan. Identification theory memiliki syarat utama korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan karyawan disebut sebagai kesalahan korporasi jika orang atau karyawan tersebut merupakan alter ego dari sebuah korporasi, maka mens rea yang ada pada pengendali korporasi tersebut merupakan mens rea korporasi. Instrumen hukum mengenai permintaan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkotika secara tersirat telah mengakomodir Identification theory sebagai teori pertanggungjawaban pidana, karena secara normatif terdapat 3 (tiga) kondisi yang menjadi syarat dapat digunakannya Identification theory, yaitu ketika perbuatan pidana dilakukan oleh directing mind, dilakukan dengan maksud bukan berbuat jahat terhadap perusahaan, dan dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.

2. Secara konseptual pencegahan pengiriman narkotika menggunakan perusahaan ekspedisi merupakan sebuah upaya untuk menghindarkan terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum berkelanjutan. Dengan melakukan tindakan pencegahan pengiriman narkotika menggunakan perusahaan ekspedisi aparat penegak hukum telah melakukan tindakan penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat. Menentukan sebuah upaya hukum atau kebijakan hukum tentu berkaitan dengan politik hukum, kebijakan tersebut bertujuan untuk menentukan seberapa jauh aturan yang sudah ada perlu diperbaharui, menentukan pula tindakan apa yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana, dan menentukan bagaimana cara penanganan tindak pidana. Terdapat 2 (dua) faktor kesulitan

dalam menindak perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman narkoba. Pertama, sulitnya mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi karena perusahaan ekspedisi berlindung dari peran sebagai penyedia jasa layanan antar barang. Kedua, pemahaman aparat penegak hukum dalam memahami instrumen hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek hukum korporasi.

B. Saran

1. Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, para aparat penegak hukum perlu lebih berani dalam menindak perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengiriman narkoba. Dengan ditindaknya perusahaan yang melakukan pengiriman narkoba diharapkan dapat menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba dan meningkatkan kepedulian perusahaan ekspedisi dalam mengawasi barang yang dikirimnya;
2. Perlu dilakukan kajian-kajian yang membahas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi sehingga penegakan hukum tidak hanya terfokus kepada subjek hukum orang perorangan (*natuurlijk persoon*) saja yang berakibat kepada *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan melainkan dilakukan pula kepada subjek hukum korporasi;
3. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengecekan barang pada setiap gudang perusahaan ekspedisi untuk meminimalisir lolosnya pengiriman narkoba dan peningkatan teknologi yang terintegrasi dalam pengecekan dan pengawasan pengiriman barang

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hanitijio Soemitro, R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Heru Wibowo Sukaten, R. (2013). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP*.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media.
- PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 57/PERMEN-KP/2020, (2020).
- Made Suartha, I. D. (2015). *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Setara Press.
- Maulani, D. G. (2015). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–12.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>
- Purna, T. (2021, January 28). *Selundupkan 66 Kg Sabu Modus Bantuan Covid-19, Bos Alidon Express Divonis 20 Tahun Penjara*. Kompas.Com.
- Rastuti, T. (2015). *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Refika Aditama.
- Reza, A. A. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Sjahdeini, R. (2017). *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya (Kedua)*. KENCANA.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60–68.